

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

suransi atau dalam bahasa Belanda “*verzekering*” berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.¹

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie* timbul karena kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan menghadapi berbagai macam peristiwa tidak pasti yang mungkin tidak menguntungkan atau mungkin juga menguntungkan. Apabila peristiwa tersebut menguntungkan maka hal tersebut merupakan keuntungan yang memang diharapkan. Namun, tidak juga menutup kemungkinan bahwa manusia akan menghadapi peristiwa yang tidak menguntungkan. Peristiwa tidak menguntungkan tersebut seperti mobil tertabrak, rumah terkena banjir, kebakaran, gempa bumi, pencurian, ataupun barang yang kita kirimkan melalui ekspedisi tenggelam ketika dilakukan pengiriman melalui jalur laut. Definisi asuransi dapat dilihat dalam Pasal 246 KUH Dagang :

¹Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1987, h.1

dan reasuransi menjadi pihak penanggung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pihak penanggung risiko lebih diperluas lagi.

Dalam hubungannya dengan perjanjian asuransi kendaraan bermotor, antara penanggung dan tertanggung dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian dilakukan secara langsung artinya antara penanggung dan tertanggung tanpa perantara. Perjanjian dilakukan secara tidak langsung artinya penanggung dan tertanggung mengadakan perjanjian asuransi kendaraan bermotor melalui perantara agen asuransi. Permasalahan dapat timbul ketika tertanggung telah membayarkan premi asuransi melalui agen asuransi dalam hal asuransi kendaraan bermotor, namun belum diterima penanggung. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti kedudukan agen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi klaim terhadap kendaraan bermotor tertanggung sementara agen belum menyerahkan premi dari tertanggung kepada penanggung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dikaji adalah :

1. kedudukan agen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor.
2. Pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi klaim terhadap kendaraan bermotor tertanggung sementara agen belum menyerahkan premi dari tertanggung kepada penanggung.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kedudukan agen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi klaim terhadap kendaraan bermotor tertanggung sementara agen belum menyerahkan premi dari tertanggung kepada penanggung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan kedudukan agen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi klaim terhadap kendaraan bermotor tertanggung

sementara agen belum menyerahkan premi dari tertanggung kepada penanggung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi riil terkait kedudukan agen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi klaim terhadap kendaraan bermotor tertanggung sementara agen belum menyerahkan premi dari tertanggung kepada penanggung.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan agen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi klaim terhadap kendaraan bermotor tertanggung sementara agen belum menyerahkan premi dari tertanggung kepada penanggung. di Indonesia baik dari hubungan hukum yang lahir, akibat hukum, serta upaya hukum yang dapat dilakukan agar tidak terjebak dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang telah ada.

c. Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah maupun *stakeholder* yang konsen terhadap perkembangan kedudukan agen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi klaim terhadap kendaraan bermotor tertanggung sementara agen belum menyerahkan premi dari tertanggung kepada penanggung.

1.5 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.⁵

2. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dibidang

⁵Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. XI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 133

usaha perasuransian, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, keputusan menteri keuangan, peraturan dan atau undang-undang lain terkait, undang-undang otoritas jasa keuangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas -asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.⁶ Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan kedudukan agen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

⁶Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian. Cetakan Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 43